



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka pembangunan daerah perlu dilakukan secara terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diperlukan suatu upaya bagi Pemerintah Daerah untuk menghimpun berbagai pihak yang berkompeten di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam suatu lembaga non struktural;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Riset Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BERAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dewan Riset Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut DRD adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Berau untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah.
5. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala masyarakat tertentu.
6. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DRD.
- (2) DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

DRD berkedudukan di Tanjung Redeb.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

DRD mempunyai tugas:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan daerah; dan
- b. memecahkan masalah aktual di Daerah melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD mempunyai fungsi:

- a. memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan strategis pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan potensi Daerah;
- b. memberikan masukan mengenai prioritas kebutuhan riset bagi pembangunan Daerah;
- c. memberikan alternatif pemecahan masalah aktual kepada Bupati melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
- d. pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap arah kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 6

Susunan keanggotaan DRD terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Anggota.

Pasal 7

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dan dipilih oleh Anggota DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

Pasal 8

Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- b. merumuskan kebijakan pokok DRD;

- c. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kegiatan DRD;
- d. melaksanakan kerjasama antar lintas komunitas di Daerah, Provinsi, Nasional yang membidangi penelitian dan pengembangan teknologi;
- e. melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
- f. melakukan pemetaan masalah pembangunan berkelanjutan di daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan implementasi pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk pembangunan berkelanjutan daerah;
- g. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 9

Wakil Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 10

Sekretaris DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang DRD;
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 11

- (1) Anggota mempunyai tugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DRD dalam merumuskan strategi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DRD mempunyai fungsi:
 - a. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DRD dalam merumuskan strategi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
 - b. menyusun bahan perumusan prioritas utama penelitian dan strategi penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. melaksanakan analisis strategis serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. memberi penilaian dan pemantauan kemajuan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam skala regional; dan
 - e. mediasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 12

Keanggotaan DRD berjumlah ganjil, dan berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan DRD berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Usaha; dan
 - d. Lembaga Penunjang.
- (3) Keanggotaan DRD berdasarkan kapasitas keilmuan yang dimiliki.

Pasal 14

Selain mewakili unsur kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk dapat diangkat sebagai DRD, harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah S1 atau yang sederajat;
- f. menguasai paling sedikit 1 (satu) jenis bahasa asing secara aktif;
- g. mewakili unsur kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
- h. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- i. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- j. bersedia menyediakan waktu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DRD.

Bagian Kedua
Kesekretariatan

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan kantor dan ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Sekretariat berasal Aparatur Sipil Negara dan pegawai kontrak, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sekretariat;

- b. 1 (satu) orang pelaksana administrasi/administrasi umum
 - c. 1 (satu) orang pelaksana keuangan; dan
 - d. 1 (satu) orang pelaksana teknis (operator komputer/IT) untuk mendukung kegiatan DRD.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pendukung

Paragraf 1
Komisi Teknis

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD dapat membentuk komisi teknis yang anggotanya berasal dari DRD.
- (2) Komisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota DRD dengan minat dan kepakaran yang disesuaikan dengan fokus penelitian Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan komisi teknis terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, dan Anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua komisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (5) Jumlah komisi teknis yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan hasil sidang pleno/paripurna DRD dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua DRD.

Paragraf 2
Badan Pekerja

Pasal 17

- (1) Badan pekerja mempunyai tugas membantu Ketua DRD dalam menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil sidang paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), badan pekerja mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan menindaklanjuti hasil sidang paripurna;
 - b. pembentukan panitia *Ad hoc* untuk menyusun prosuder yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib DRD;
 - c. penyusunan rencana dan program kerja DRD.
- (3) Susunan keanggotaan badan pekerja terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang wakil masing-masing komisi teknis.
- (4) Ketua badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.

Paragraf 3
Panitia *Adhoc*

Pasal 18

- (1) Panitia *Ad-hoc* mempunyai tugas membantu badan pekerja dalam membahas secara teknis masalah aktual yang dihadapi Daerah dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Kepanitian dibentuk oleh badan pekerja melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
- (3) Susunan keanggotaan panitia *Adhoc* terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. pakar dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan
- (4) Ketua panitia *Adhoc* bertanggungjawab secara fungsional kepada ketua badan pekerja DRD.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Keanggotaan DRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan keanggotaan DRD untuk pertama kali dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan keanggotaan DRD untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati dari calon anggota yang diusulkan oleh DRDatau oleh tim *ad hoc* yang dibentuk untuk tugas tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota DRD berakhir.
- (3) Tim *Ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemilihan calon anggota DRD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon anggota DRD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Dewan Riset Nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati dapat menolak calon anggota DRD yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengusulkan pemberhentian keanggotaan DRD pada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 23

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan DRD dapat berakhir apabila :
 - a. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancaman pidananya paling sedikit 4 (empat) tahun penjara.
- (2) Pemberhentian anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul DRD.

Pasal 24

- (1) Pergantian antar waktu dapat dilakukan dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pengusulan pengangkatan anggota baru pengganti antarwaktu dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemberhentian antarwaktu anggota DRD.
- (3) Keanggotaan DRD pengganti antarwaktu berakhir bersamaan dengan masa jabatan keanggotaan DRD periode bersangkutan.
- (4) Pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan DRD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 26

- (1) DRD melaksanakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang.

Pasal 27

DRD menyampaikan laporan kinerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DRD diatur dengan Keputusan DRD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas DRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 Juni 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 24

